



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 438 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN PERMASALAHAN DAN
DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI SUMEDANG DAWUAN
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan merupakan salah satu proyek strategis nasional akses menuju Bandara Internasional Jawa Barat yang akan mendorong pengembangan wilayah timur Provinsi Jawa Barat dan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa sehubungan terdapat pengaduan, permasalahan dari warga masyarakat dan permohonan pembayaran ganti kerugian bidang tanah sisa dan terdampak akibat pembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan, perlu dilakukan penanganan permasalahan dan dampak pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Permasalahan dan Dampak Pembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6629);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6631);

7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 2. Notulen Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 20 September 2022, perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan Permasalahan dan Dampak Pembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan Kabupaten Sumedang;
 3. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupten Sumedang Nomor 293/12-32.11/FP/X/2022 tanggal 28 Oktober Perihal Permohonan Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Permasalahan dan Dampak Pembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN PERMASALAHAN DAN DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI SUMEDANG DAWUAN KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Permasalahan dan Dampak Pembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan di Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Permasalahan dan Dampak Pembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan penanganan permasalahan yaitu dengan melakukan identifikasi dan penanganan permasalahan; dan
 - b. melaksanakan penanganan permohonan pembayaran ganti kerugian tanah sisa dan terdampak pembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan:
 1. melaksanakan survei lapangan bersama;
 2. memberikan masukan dan kajian dari masing-masing Instansi terkait;
 3. memberikan rekomendasi terhadap permohonan pembayaran ganti kerugian sebagai berikut:
 - a) diberikan ganti kerugian;
 - b) tidak diberikan ganti kerugian; atau
 - c) memberikan akses terhadap tanah sisa atau terdampak;
 4. menyusun kajian perencanaan, pemanfaatan dan kajian anggaran oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan; dan
 5. membuat telaahan potensi kerugian negara oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumedang;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati.
- KETIGA : Penetapan pejabat fungsional dan unsur instansi sebagai anggota tim berdasarkan penugasan dari pejabat yang berwenang.
- KEEMPAT : Biaya operasional tim yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 November 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 438 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN
PERMASALAHAN DAN DAMPAK PEMBANGUNAN
JALAN TOL CILEUNYI SUMEDANG DAWUAN DI
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN PERMASALAHAN DAN DAMPAK
PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI SUMEDANG DAWUAN
KABUPATEN SUMEDANG

- I. Penanggung Jawab : Bupati Sumedang.
- II. Pengarah : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Kepolisian Resor Sumedang;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang;
4. Ketua Pengadilan Negeri Sumedang;
5. Komandan Komando Distrik Militer 0610/Sumedang;
6. Wakil Bupati Sumedang; dan
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- IV. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- V. Sekretaris 1 : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- VII. Sekretaris 2 : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
- VIII. Bidang Penanganan Permasalahan
- A. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Administratur KPH Sumedang;
7. Kepala ...

7. Kepala Satuan Intel Kepolisian Resor Sumedang;
 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Sumedang;
 9. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 10. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
 11. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 12. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang;
 13. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat;
 14. Kepala Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Direktorat Jalan Bebas Hambatan Cileunyi Sumedang Dawuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 15. Direktur Operasional PT. CKJT;
 16. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 17. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
 18. Unsur Kejaksaan Negeri Sumedang.
- IX. Bidang Penanganan Permohonan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Sisa dan Terdampak Pembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan
- A. Koordinator : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang.
- B. Anggota : 1. Unsur Instansi Yang Memerlukan Tanah:
Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan;
2. Unsur Teknis:
- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
 - b. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
 - c. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang;
 - d. Kepala ...

- d. Kepala Satuan Kerja Jalan Bebas Hambatan Cileunyi Sumedang Dawuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
 - e. Direktur Teknik PT. Citra Karya Jabar Tol;
 - f. Ketua Satgas A Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan; dan
 - g. Ketua Satgas B Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan;
3. Unsur Pelaksana Pengadaan Tanah:
- a. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang selaku anggota;
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang selaku anggota;
 - c. Penata Pertanahan Ahli Muda pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang selaku anggota;
 - d. Camat Setempat pada lokasi pengadaan tanah selaku anggota;
 - e. Lurah/Kepala Desa setempat pada lokasi pengadaan tanah selaku anggota; dan
 - f. Koordinator Kelompok Substansi Penilaian, Pengadaan dan Pencadangan Pertanahan pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang selaku Sekretaris merangkap anggota;
4. Unsur Kejaksaan:
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sumedang;
5. Unsur Kesekretariatan:
- a. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 - c. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 - d. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang sebanyak 2 (dua) orang;
 - e. Unsur Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang sebanyak 2 (dua) Orang; dan

f. unsur ...

- f. Unsur Sekretariat Pelaksana
Pengadaan Tanah sebanyak 4 (empat)
orang;

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001